



BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 141.1/ 204 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT PENJABAT KEPALA DESA KARENA
BERAKHIR MASA JABATANNYA DI KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2020

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah disahkan, ditetapkan, dan dilantiknnya Kepala Desa terpilih hasil Pemilihan Kepala Desa Tahun 2020 di Kabupaten Purbalingga, dan sesuai ketentuan Pasal 67 ayat (2) huruf a dan Pasal 68 Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, serta dengan telah ditetapkannya pengesahan dan Penetapan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih, maka perlu memberhentikan dengan hormat Penjabat Kepala Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati Purbalingga tentang Pemberhentian Dengan Hormat Penjabat Kepala Desa Karena Berakhir Masa Jabatannya Di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

Handwritten signature/initials

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2015 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 15).
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 16 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2015 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 16);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 20) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 60);

282

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pemberhentian dengan hormat Penjabat Kepala Desa Karena berakhir Masa Jabatannya di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Kepada Para Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, disampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas jasa dan pengabdianya selama menjalankan tugas sebagai Penjabat Kepala Desa.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 9 April 2020

BUPATI PURBALINGGA,


DYAH HAYUNING PRATIWI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Gubernur Jawa Tengah Cq. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi Jawa Tengah Di Semarang;
2. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga;
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah Di Semarang;
4. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
5. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purbalingga;
6. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga;
7. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga;
8. Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Purbalingga;
9. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga;
10. Camat Se-Kabupaten Purbalingga;
11. Kepala Desa yang bersangkutan;
12. Badan Permusyawaratan Desa yang bersangkutan.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
 NOMOR 141.1/ 204 TAHUN 2020
 TENTANG
 PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT
 PENJABAT KEPALA DESA KARENA
 BERAKHIR MASA JABATANNYA DI
 KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2020

DAFTAR NAMA PENJABAT KEPALA DESA YANG DIBERHENTIKAN DENGAN HORMAT
 KARENA BERAKHIR MASA JABATANNYA DI KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2020

NO.	N A M A	N I P	DIBERHENTIKAN DARI		
			JABATAN	D E S A	KECAMATAN
1	2	3	4	5	6
1	SUGIMAN	19650907 199501 1 019	Penjabat Kepala Desa	Karangkemiri	Kemangkon
2	TRI ANIRWO SUPANDRI, S.Sos	19660908 199302 1 003	Penjabat Kepala Desa	Pelumutan	Kemangkon
3	SUGIMIN	19650820 200701 1 019	Penjabat Kepala Desa	Muntang	Kemangkon
4	Drs. MULYANTO WIDODO	19640730 200701 1 014	Penjabat Kepala Desa	Pangempon	Kejobong
5	AMPERA BUDI RIYANTO, S.Sos,M.Si	19670501 199103 1 005	Penjabat Kepala Desa	Kalitinggar Kidul	Padamara
6	M. CHUSNUL ARIFIN, S.Sos	19640126 198403 1 003	Penjabat Kepala Desa	Banjaran	Bojongsari
7	EMBAR YUDIYANTO, S.Sos	19660327 199403 1 005	Penjabat Kepala Desa	Mangunegara	Mrebet
8	AGUS MARYONO, S.Sos	19650208 200701 1 024	Penjabat Kepala Desa	Lumpang	Karanganyar
9	SUBANDI	19621113 200701 1 006	Penjabat Kepala Desa	Maribaya	Karanganyar

BUPATI PURBALINGGA, *b*

Dyah Hayuning Pratiwi
 DYAH HAYUNING PRATIWI *d g*